



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Sarkoni binti Porda, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun O'o Barat RT.004 Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Muliadin bin Yamin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun O'o Barat RT.004 Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 April 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Dp. tanggal 15 April 2019 mengajukan ***gugatan cerai*** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2008 di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman **1** dari 4 **halaman Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, nomor 227/28/VI/2008 tertanggal 12 Juni 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Keluarga Tergugat selama 5 Bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Cita Kusliani (P), Umur 10 Tahun
 2. Esa Mulyaningsih (P), Umur 3 Tahun
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 1 April 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai berbekas;
4. Bahwa sejak Tanggal 12 April 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah keluarga Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muliadin bin Yamin) terhadap Penggugat (Sarkoni binti Porda);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 4 **halaman Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.Dp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, ternyata upaya damai tersebut berhasil, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan:

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam berumah tangga, dan ternyata upaya damai tersebut berhasil, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini telah diajukan oleh Penggugat karena telah berhasil didamaikan oleh majelis, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan percabutan perkara Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Dp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiter perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256,000 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah**, dengan susunan Majelis, **Drs. Syarifuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amrih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syarifuddin, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 4 **halaman Putusan No.241/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



AMRIH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp.256.000,-